



PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NOMOR: 06 /KPN.W16-U1/SK/PW1.1.1/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI AMPUH DAN
SMAP PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/ VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan melaksanakan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka perlu menetapkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Ampuh dan SMAP pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pengendalian unit Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

2.Undang.....



2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

14.Keputusan.....



14.Keputusan Bersama.....

14. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita;
16. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/ I/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/ II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI AMPUH DAN SMAP PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

PERTAMA : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Ampuh dan SMAP pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA, sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEDUA : Tim bertugas menganalisa, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA tentang adanya gratifikasi;

KETIGA.....



KETIGA: Keputusan ini.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya RICKY FARDINAND
---	---



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK
PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA
NOMOR : 06/KPN.W16-U1/SK/PW1.1.1/I/2026
TANGGAL: 05 Januari 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI AMPUH
DAN SMAP PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.	Hakim	Ketua Tim
2	EFRAIM, S.H., M.H.	Panmud Khusus Tipikor`	Sekretaris
3	BUDIAYANNOOR, S.H.	Panitera	Anggota Tim
4	MUJI KARTIKA RAHAYU, S.H., M.Fil.	Hakim Ad Hoc Tipikor	Anggota Tim
5	FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	Anggota Tim
6.	DWI HARTO HANGGONO, S.H.	Hakim Ad Hoc PHI	Anggota Tim
7.	PRAPTI RAMADHANI, S.T., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc PHI	Anggota Tim

II. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BERTUGAS :

- a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat 5eriod lainnya;
- b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat 5eriod lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara 5eriodic kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- f. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- g. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

III. Pedoman Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Kelas IA.

Pasal 1.....



Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya;
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya;
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimana dan pemberian dalam konteks gratifikasi;
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi;
2. Setiap gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - (b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling *lama* 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4.Ketentuan.....



4.Ketentuan sebagaimana.....

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung. Undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan dinas Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

g. Diperoleh.....



- g. Diperoleh dari.....
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum;
- k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal 4

- (1) Setiap penerima yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Palangkaraya, maupun melalui surat secara elektronik;
- (2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
- Email: pengaduan@pn-palangkaraya.go.id
WA : 082324724933

Pasal 5

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi;
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1);
- (3) Apabila hasil penelitian UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal 6.....



Pasal 6.....

Pasal 6

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya RICKY FARDINAND
--	---



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA KLAS IA
NOMOR : 06/KPN.W16-U1/SK/PW1.1.1/I/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI :
LAPORAN REKAPITULASI PELAPORAN GRATIFIKASI, UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA PERIODE TRIWULAN I/II/III/IV Tahun 20....

Nama Pelapor	Jabatan	Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Jenis Penerimaan/Penolakan	Keterangan	Status (Diteruskan KPK/Dikelola oleh UPG)



FORMULIR PELAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG
MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU KADALUARSA

Kepada
Yth. Tim Pengendali
Gratifikasi

Sesuai dengan pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Palangkaraya, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : /KPN.W16-U1/...../XI/2024 Tanggal 00 Agustus 2024, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerima Gratifikasi sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Nama Pelapor :
.....
NIP :
.....
Jabatan :
.....

Yang melaporkan, Mengetahui, Penerima,

.....
.....

Ket :
Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi
Penerima : Penerima Laporan



LAMPIRAN IV
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA
Nomor 06 /KPN.W16-U1/SK/PW1.1.1/I/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

FORMULIR PELAPORAN PENERIMA DALAM KEDINASAN

Kepada
Yth. Tim Pengendali
Gratifikasi

Sesuai dengan pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Palangkaraya, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : KPN.W16-U1/SK/HK1/2.5/VIII/2024 Tanggal..... saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerima Gratifikasi sebagai berikut :

.....
.....

Nama Pelapor :
.....

NIP :
.....

Jabatan :
.....

Palangka Raya,.....

Yang melaporkan,	Mengetahui,	Penerima,

Ket :
Mengetahui : Atasan Langsung/ Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi

Ditetapkan : Di Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND

